



# Setoran DPRD Ke Partai Tersendat

**JAKARTA (Pos Kota) –** Sudah hampir dua bulan anggota DPRD DKI Jakarta tidak gajian. Alhasil, bukan hanya dewan yang uring-uringan, tetapi juga partainya. Pasalnya setoranpun ikut tersendat.

Kondisi ini terjadi sebagai dampak belum selesainya kisruh penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 antara DPRD dan Gubernur Ahok. Bukan hanya anggota dewan, kepala daerahpun juga terancam tidak gajian.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Johan Musa-wa, mengakui sudah dua bulan dirinya tidak mendapatkan gaji. "Bukan cuma orang rumah yang uring-uringan, partai juga merasakan hal sama. Karena kami belum membayar setoran bulanan," ucapnya, Selasa (24/2).

Ketentuan partai, setiap anggota dewan wajib setor sebanyak 20 persen dari gaji mereka/bulan-nya. Dengan kondisi ini, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap adanya kebijakan dari partainya untuk tidak menagih terus.

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ram-li, senasib dengan Johan. Sudah dua bulan juga, ia

“**Penetapan APBD Kisruh, Dua Bulan Belum Gajian**”

belum setor ke partai yang nilainya Rp4,5 juta/bulan. "Tidak mungkin setor, uang dari mana," katanya.

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menyiasati agar tetap bisa setor ke partai selain membayar sekaligus begitu gajian turun kelak. Adapun gaji sebagai anggota dewan Rp22 juta/bulan.

## KEPENTINGAN KONSTITUEN

Adanya sistem setoran ke partai ini juga diakui William Yani, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Tidak apa-apa gaji belum dibayar, karena saya punya penghasilan lain sebagai pengacara. Kalaupun gaji diterima, saya tidak menggunakannya. Karena Rp3 juta disetor ke partai, sisanya untuk kepentingan konstituen," ucapnya.

Seperti diketahui polemik antara DPRD dan Gubernur Ahok terkait pengesahan APBD 2015 terus bergulir. Hal tersebut mengakibatkan proses pencairan anggaran daerah molor dari waktu yang telah ditentukan.

Kementerian Dalam Negeripun telah 'menghukum' Pemprov DKI Jakarta karena tak kunjung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015.

Berdasarkan pasal 312 ayat 2 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD dan kepala daerah yang belum menyetujui Raperda APBD sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahunnya, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangannya. Menurut aturan ini, batas waktu penetapan Raperda APBD yakni akhir Desember tahun lalu. (st)